



**P U T U S A N**

**Nomor : 77 / PDT / 2013 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHAMMAD BASUKI** : Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl.Kenten Permai Blok E.1 No.06 RT.020 RW.004, Kel.Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Palembang. Dalam hal ini diwakili kuasanya DAULAT MR SIHITE, SH. dan HAMONANGAN NAIBAO, SH. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Daulat MR Sihite & Rekan yang beralamat di Jl.Ramakasih III No.766 Palembang 30114, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

----- L A W A N -----

**1. PAULINA KUAN** : Wiraswasta, Beralamat di Jalan Kopral Daut No.6655, RT.32 Sekip Pangkal, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;

**2. JOHAN DJULIANUS, CH.** : Wiraswasta, Beralamat di Jalan Rajawali No.560, RT/RW.18 Kel.19 Ilir Kec.IT I, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;

**DAN**

hlm 1 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. TOMBANG SILABAN

: Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sopir Angkot, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Sapta Marga, Lrg.Sekolah RT. 51 RW.09, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sako Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERLAWAN I**;

## 2. M. NURI AB

: Umur 15 Januari 1967, Lahir di Palembang, Beralamat di Komplek Griya Mutiara Setunggal Blok K.8, RT.33 RW.09, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang, Pekerjaan Wartawan / LSM, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERLAWAN II**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.PLG**;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 28 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 September 2012 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pelawan memperoleh sebidang tanah dari Turut Terlawan II seluas 630 M<sup>2</sup> yang dinyatakan secara tunai dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dengan akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Nomor 59 dihadapan Notaris Achmad Syahroni, S.H. pada tanggal 30 September 2005 ;

- 2 Bahwa luas sebidang tanah tersebut adalah 630 M<sup>2</sup> , dengan ukuran panjang 30 m (tiga puluh meter) dan lebar 21 m (dua puluh satu meter) yang terletak di Jalan Sapta Marga Rt. 50 Rw. 50 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni-Palembang, dengan batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhamad Nuri (Turut Terlawan II);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Roslani Olivia Lubis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sapta Marga;

- 3 Bahwa tanah seluas 630 M<sup>2</sup> tersebut merupakan bagian dari 3.000 M<sup>2</sup> dari tanah Turut Terlawan II yang diperoleh dari Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 351 / 06 / 1990 dari sdr. Nerin yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1990;

- 4 Bahwa Sdr. Nerin memperoleh tanah seluas 3.000 M<sup>2</sup> tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hak Tanah Kebon Usaha yang dikeluarkan Kepala Kampung 8 Ilir Tanggal 27 Desember 1963, dengan Reg. No. 318 / 63 dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah rawa-rawa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa-rawa;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Azhari;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

- 5 Bahwa setelah membeli tanah tersebut Pelawan memelihara tanah tersebut dengan menanam dengan pisang, dan pada tahun 2008 sebagian tanah bagian depan Jalan Sapta Marga atau sebelah barat dipakai teman Pelawan untuk berjualan soto sampai dengan tahun akhir tahun 2009;

hlm 3 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Pada tahun 2009 sampai dengan Februari 2012, oleh Rukun Tangga setempat bagian belakang atau sebelah selatan sebagian dipergunakan untuk tempat pengumpulan sampah sementara, sebelum diangkut oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang;
- 7 Bahwa oleh karena sampah makin menggunung dan tidak terangkut semua, maka pada bulan Februari 2012 sekeliling tanah tersebut dipagar oleh Pelawan dengan seng;
- 8 Bahwa sejak membeli tanah tersebut tahun 2005 sampai dengan September 2012 tidak ada satu pihakpun yang menyanggah tanah tersebut kepada Pelawan;
- 9 Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 17 September 2012, Pelawan mendapat telepon dari nomor 081929246711 yang menyebutkan dari Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, isinya bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Pengadilan Negeri Klas IA Palembang akan melaksanakan eksekusi tanah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Agustus 2012 No. 03/39/Pen. Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG termasuk tanah yang dimiliki Pelawan;
- 10 Bahwa pelawan terkejut karena Pelawan tidak pernah dipanggil atau diberi pemberitahuan terlebih dahulu secara resmi dari Pengadilan Negeri Klas IA Palembang akan adanya pelaksanaan eksekusi tersebut;
- 11 Bahwa untuk itu Pelawan mencari tahu permasalahan tersebut, dan mengetahui bahwa Penetapan Eksekusi tersebut yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 03/39/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG atas Permohonan Terlawan I dan Terlawan II;
- 12 Bahwa penetapan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Januari 2008 jo. Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 42/PDT/2008/PT.PLG tanggal 18 Juni 2008, jo putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2076 K/Pdt/2009 tanggal 05 Februari 2010, dengan pihak yang berpekara adalah Terlawan I dan Terlawan II sebagai Penggugat dan Turut Terlawan I sebagai Tergugat;

- 13 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 39/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 42/PDT/2008/PT.PLG tanggal 18 Juni 2008, jo putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2076 K/Pdt/2009 tanggal 05 Februari 2010, permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II dan dikabulkan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Penetapan Nomor : 03/39/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/ PN.PLG seluas 5.579 M<sup>2</sup>, sedangkan tanah yang dikuasai Turut Terlawan I hanya seluas 165 M<sup>2</sup>;
- 14 Bahwa adanya perkara tersebut Pelawan tidak tahu sama sekali dan tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat, yang kemudian baru diketahui oleh Pelawan Penetapan Nomor : 03/39/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG seluas 5.579 M<sup>2</sup>, termasuk tanah yang diperoleh Pelawan dari Turut Terlawan II;
- 15 Bahwa oleh karena Pelawan memperoleh tanah seluas 630 M<sup>2</sup> dengan itikad baik berdasarkan hukum dari Turut Terlawan II melalui Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor. 59 dihadapan Notaris Achmad Syahroni, SH pada tanggal 30 September 2005, maka perbuatan hukum Pelawan memperoleh tanah tersebut adalah perbuatan yang sah;
- 16 Bahwa oleh karena Pelawan telah memperoleh tanah dengan cara yang dibenarkan hukum serta menguasai sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 atau selama 7 tahun tanpa sanggahan dari pihak manapun, oleh karenanya Penetapan Pengadilan Klas IA Palembang Nomor : 03/39/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang

hlm 5 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 39/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 42/PDT/2008/PT.PLG tanggal 18 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2076 K/Pdt/2009 tanggal 05 Februari 2010 atas perkara antara Terlawan I dan Terlawan II sebagai Penggugat dengan turut Terlawan I tanpa mengikutsertakan Pelawan adalah tidak sah;

17 Bahwa untuk menjamin perlawanan Pelawan tidak sia-sia dan dikhawatirkan tanah yang dimiliki Pelawan dialihkan oleh Terlawan I dan Terlawan II kepada orang lain, maka Pelawan mohon agar atas tanah Pelawan diletakkan sita jaminan yang terletak di Jalan. Sapta Marga Rt. 50 Rw.50 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, seluas 630 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karji;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muhamad Nuri (Turut Terlawan II);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Roslani Olivia Lubis;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sapta Marga;

18 Bahwa Pelawan khawatir Terlawan I dan Terlawan II lalai memenuhi putusan Pengadilan Negeri Klas ia Palembang, maka mohon kiranya Terlawan I dan Terlawan II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

19 Bahwa dari uraian diatas, Pelawan memperoleh sebidang tanah dengan itikad baik dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan melalui Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Nomor 59, dihadapan Notaris Achmad Syahroni, S.H. tanggal 30 September 2005, sedangkan penetapan eksekusi Nomor : 03/39/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG, tanpa mengikutsertakan Pelawan sebagai salah satu pihak yang berpekara dan tanpa adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan secara patut kepada Pelawan, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voerbaar bij Vooraad), meskipun adanya Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan alasan-alasan Pelawan tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Klas IA Palembang cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Amar Putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 2 Menyatakan bahwa sebidang tanah yang diperoleh Pelawan dari Turut Terlawan II dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 59 tanggal 30 September 2005 dihadapan Notaris Achmad Syahroni, SH adalah sah dan berdasarkan hukum;
- 3 Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan. Sapta Marga RT. 50 RW.50 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, seluas 630 M<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 21 meter, batas – batasnya :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karji;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muhamad Nuri (Turut Terlawan II);
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Roslani Olivia Lubis;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sapta Marga;

Adalah sah milik Pelawan;

- 4 Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 39/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 09 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 42/PDT/2008/PT.PLG tanggal 18 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2076 K/Pdt/2009 tanggal 05 Februari 2010 tidak mengikat dan tidak berlaku secara hukum atas tanah yang diperoleh Pelawan berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan

hlm 7 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak No. 59 tanggal 30 September 2005 dihadapan Notaris Achmad Syahroni, SH;

5 Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor : 03/39/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2012 , atas eksekusi tanah seluas 5.579 m<sup>2</sup> termasuk tanah yang diperoleh Pelawan dari Turut Terlawan II tidaklah berdasarkan hukum;

6 Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor : 03/39/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2012;

7 Menghukum Terlawan I dan Terlawan II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah yang terletak di Jalan. Sapta Marga RT.50 RW.50 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, seluas 630 M<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 21 meter, batas-batasnya :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karji;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muhamad Nuri (Turut Terlawan II);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Roslani Olivia Lubis;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sapta Marga;

8 Menghukum Terlawan I dan Terlawan II jika tidak melaksanakan putusan ini untuk menyerahkan tanah sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pelawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sampai putusan ini dilaksanakan;

9 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah milik Pelawan seluas 630 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan. Sapta Marga RT. 50 RW.50 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, seluas 630 M<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 21 meter, batas-batasnya :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Karji;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muhamad Nuri (Turut Terlawan II);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Roslani Olivia Lubis;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sapta Marga;

10 Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

11 Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini baik secara tersendiri maupun secara tanggung renteng;

Ataupun apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (ex Aequo et bono).

Terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Nopember 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1 KEBERATAN KARENA GUGATAN PERLAWANAN**  
**PELAWAN NEBIS IN IDEM**

Bahwa perlawanan atas Sita Jaminan hanya dapat diajukan oleh pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara aquo telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2076 K/PDT/2009**, tanggal 5-2-2010 jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 42/PDT/2008/PT.PLG**, tanggal 18-6-2008 jo. Putusan Pengadilan Putusan angka 5 (lima) menyatakan sebagai berikut :

hlm 9 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.



*“5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah milik PARA PENGUGAT seluas 5.579 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Sapta Marga (senyataanya jl. Musi Raya), RT.48, RW.10.kel. Bukit sangkal, kecamatan kalidoni, Palembang yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 November 2007 No.39/BA.Pat.G/2007/PN.PLG.”*

Bahwa apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dilakukan atas penyitaan itu bukan Perlawanan tetapi berbentuk Gugatan Perdata biasa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 996 K/Pdt/1989, pada intinya menyatakan :

*“.....bahwa perlawanan yang diajukan atas Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap...”*

**2 KEBERATAN BAHWA GUGATAN PERLAWANAN**  
**PELAWAN ERROR IN PERSONA / MENGENAI PIHAK**

Bahwa yang bertindak sebagai PELAWAN bukan orang / pihak yang berhak, sehingga PELAWAN tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan perlawanan dalam gugatan Perlawanan aquo.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Sita Jaminan Nomor 39/BA.Pdt.G/2007/PN.PLG**, tanggal 6-11-2007 terhadap tanah seluas **5.579 M<sup>2</sup>** yang terletak di jalan Sapta Marga, RT.48, RW.10 Kelerahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang ternyata diatas tanah tersebut **tidak terdapat tanah seluas 630 M<sup>2</sup>** yang diakui oleh PELAWAN, dan hanya terdapat 4 (empat) buah bangunan. Yang terdiri dari : 1. Bangunan Milik TOMBANG SILABAN / dan 4. Bangunan milik HASBILAH.



3 KEBERATAN TERHADAP GUGATAN PERLAWANAN  
PELAWAN TIDAK JELAS / KABUR / OBSCUUR  
LIBELLUM

Bahwa Gugatan Perlawanan PELAWAN tidak jelas / kabur / obscur libel karena :

- a. Menurut Pelawan, tanah seluas 630 M2 adalah bagian dari tanah seluas 3000 M2 milik Turut Terlawan II yang dibeli berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 59 tanggal 30 September 2005, sedangkan Turut Terlawan II dalam posita dalil gugatannya dalam perkara perdata No. 147 / Pdt.G / 2012 pn.Plg tanggal 19 September 2012 menyatakan tanah seluas 3.000 M2 tersebut adalah miliknya yang sudah dijual sebahagian, tetapi karena bermasalah maka jual beli tersebut dibatalkan oleh pembeli, sehingga Turut Terlawan II menderita kerugian baik moril maupun materil. Begitupun dalam petitum gugatannya Turut Terlawan II tetap menyatakan bahwa tanah seluas 3000 M2 tersebut adalah miliknya .

Dengan demikian jual beli antara pelawan dan turut terlawan II sudah dibatalkan dan tanah milik pelawan susah tidak ada lagi sesuai dengan pernyataan Turut Terlawan II, karena tanah milik turut terlawan II masih utuh seluas 3000 M2.

- b Tanah seluas 530 M2 yang diakui oleh PELAWAN letaknya tidak pasti dan tidak termasuk didalam bagian dari tanah seluas 5.579 M2 milik PARA PERLAWAN, hal ini terbukti dari Berita Acara Sita Jaminan Nomor 39/BA.Pdt.G/2007/PN.PLG., tanggal 6-11-2007 terhadap tanah seluas 5.579 M2 yang terletak di Jalan Sapta Marga Rt. 48 Rw. 10 Kel.

hlm 11 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.



Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang ternyata diatas tanah tersebut tidak terdapat tanah seluas 630 M2 yang diakui oleh PELAWAN.

- c Gugatan Perlawanan PELAWAN memuat 2 (dua) persoalan hukum yang dijadikan dalam 1 (satu) Gugatan, yaitu persoalan hukum Kepemilikan (posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 15, juga termasuk petitum angka 2 dan 7 ) dan persoalan hukum mengenai Perlawanan (posita angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 16, juga termasuk petitum angka 1, 3, 4, 5, dan 6).

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K / Pdt/1997, antara lain dijelaskan penggabungan 2 (dua) persoalan hukum dalam 1 (satu) Gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena kontruksi Gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan Gugatan dikategorikan tidak jelas / kabur / obscur libel ;

Berdasarkan uraian di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima ( niet oivantkelijk verklaard).

## **II DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa PARA TERLAWAN menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan PELAWAN kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas;
- 2 Bahwa dalil-dalil PARA TERLAWAN Dalam Eksepsi diberlakukan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Pokok Perkara;
- 3 Bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan PELAWAN pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah seluas 630 M2 yang diakui oleh PELAWAN adalah tidak termasuk didalam bagian dari tanah seluas 5.579 M2 milik PARA TERLAWAN sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3249, tanggal 4-5-1984, Gambar Situasi Nomor. 3512/1983, tanggal 22-9-1983, terletak dikelurahan 8-Irir (Bukit Sangkal), Kecamatan Ilir Timur – II, Kota Palembang / dahulunya Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ), yang diperoleh oleh PARA TERLAWAN dengan cara membeli dari H. TABRANI BASRI, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/10/IT.II/1998, tanggal 15-1-1998, dihadapan Notaris / PPAT HENIWATI RIDWAN, SH .

Bahwa menurut pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi sebagai berikut :

*“(1), Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan “.*

Bahwa justru tanah yang diakui milik PELAWAN seluas 630 M2 merupakan bagian dari 3.000 M2 tanah milik TURUT TERLAWAN – II yang diperoleh berdasarkan Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 351/06/1990, tanggal 10-11-1990 harus diteliti ulang karena dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, khususnya pada hal.1 yang menyatakan : “ Pda hari ini, hari Rabu tanggal 10 Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh “

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah pada tanggal 10 Nopember 1990 bukan jatuh pada hari Rabu melainkan jatuh pada hari Sabtu, sehingga dalam hal ini patut diduga adanya tindak pidana melanggar Pasal 263 KUHPidana .

hlm 13 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 351/06/1990, tanggal 10-11-1990, antara penjual NERIN kepada pembeli TURUT TERLAWAN –II mengandung cacat hukum / bertentangan dengan hukum / tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya .

Bahwa selain itu diduga Surat Keterangan Hak tanah Kebon Usaha Reg. Nomor 318/63, tanggal 27-12-1963, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung 8 Ilir tidak pernah dikonversi dan tidak pernah didaftarkan, sehingga tanah seluas 3.000 M2 yang diakui milik TURUT TERLAWAN-II telah beralih menjadi tanah negara . Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak – hak Indonesia atas Tanah, yang menyatakan sebagai berikut :

*“Jika didaerah – daerah dimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terjadi perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 dan tidak dimintakan penegasan konversi menurut ketentuan – ketentuan Peraturan ini, maka hak yang bersangkutan dianggap sebagai hak pakai dengan jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang – undang Pokok Agraria dan sesudah jangka waktu tersebut lampau tanahnya menjadi tanah Negara“*

- 4 Bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan PELAWAN pada angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak.

Bahwa tanah seluas 5.579 M2 milik PARA TERLAWAN sejak dibeli tahun 1998, dipelihara, dirawat, dikuasai dan dijaga oleh PARA TERLAWAN, dibuatkan patok – patok tanda batas tanah serta ditanami dengan tumbuhan seperti pisang, nangka, kelapa, melinjo, dll;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahun 2006 sebagian tanah milik PARA TERLAWAN , yaitu seluas  $\pm$  165 M2 diakui oleh TURUT TERLAWAN – I dengan cara mendirikan bangunan rumah terbuat batako berlantai semen, dan tanah seluas  $\pm$  165 M2 tersebut diperoleh oleh TURUT TERLAWAN- I dari M. SALIMIN bin EMPE berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 3, tanggal 20-12-2005, dihadapan Notaris / PPAT AMIN, SH., MH., dengan alas haknya adalah Surat Keterangan Jual Beli Daf. No. 31/D/1963, tanggal 7-11-1963, seluas 3.410 M2;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 39/BA.Pdt.G/2007/PN.PLG., tanggal 6-11-2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2076 K / PDT/2009, tanggal 5-2-2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 42/PDT/2008/PT.PLG, tanggal 18-6-2008 jo.Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pdt.G/2007/pn.plg, tanggal 9-1-2008 terhadap tanah seluas 5.579 M2 yang terletak di Jalan Sapta Marga, Rt. 48 Rw.10 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3249, tanggal 4-5-1984, Gambar Situasi Nomor 351/1983 tanggal 22-9-1983 ternyata diatas tanah tersebut tidak terdapat tanah seluas 630 M2 yang diakui oleh PELAWAN, dan hanya terdapat 4 (empat) buah bangunan, yang terdiri dari : 1. Bangunan Milik TOMBANG SILABAN / TURUT TERLAWAN-I ; 2. Bangunan milik M. YUSUF ; 3. Bangunan / Warung milik TARJI ; dan 4. Bangunan milik HASBILLAH;

- 5 Bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan PELAWAN pada angka 15 dan 16 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak;

Bahwa tanah yang diakui milik PELAWAN seluas 630 M2 merupakan bagian dari 3.000 M2 tanah milik TURUT TERLAWAN – II diperoleh berdasarkan

hlm 15 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 351/06/1990, antara Penjual NERIN kepada pembeli TURUT TERLAWAN- II yang harus diteliti ulang karena mengandung cacat hukum / bertentangan dengan hukum / tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, yaitu dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, khususnya pada HAL.1 YANG MENYATAKAN : “ Pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ..”

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah pada tanggal 10 November 1990 bukan jatuh pada hari Rabu melainkan jatuh pada hari Sabtu, sehingga dalam hal ini patut diduga adanya tindak pidana melanggar Pasal 263 KUHPidana.

Bahwa menurut Turut Terlawan II dalam posita dalil gugatannya dalam perkara perdata No. 147/Pdt.G / 2012 PN. Plg tanggal 19 September 2012 menyatakan tanah seluas 3000 M2 tersebut adalah miliknya yang sudah dijual sebagian , tetapi karena bermasalah maka jual beli tersebut dibatalkan oleh pembeli, sehingga Turut Terlawan II tetap menyatakan bahwa tanah seluas 3000 M2 tersebut adalah miliknya .

Dengan demikian jelas jual beli antara Pelawan dan Turut Terlawan II sudah dibatalkan dan tanah milik Pelawan sudah tidak ada lagi sesuai dengan pernyataan Turut Terlawan II, karena tanah milik Turut Terlawan II masih utuh seluas 3000 M2;

Oleh karena perlawanan pelawan terlalu mengada – ada, maka pantas untuk ditolak seluruhnya ;

- 6 Bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan PELAWAN pada angka 17 dan 18 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil Gugatan Perlawanan PELAWAN tersebut jelas telah membuktikan bahwa PELAWAN mempunyai “ itikad buruk” ketika mengajukan Gugatan Perlawanan dalam perkara a quo, yaitu dengan maksud untuk memperlambat / menunda pelaksanaan eksekusi yang diterangkan dalam Penetapan No. 03 / 39 /Pen. Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG., tanggal 16-8-2012.

Bahwa dari dalil – dalil Jawaban PARA TERLAWAN dari uraian yang sebelumnya jelas dalil – dalil Jawaban PARA TERLAWAN dari uraian yang sebelumnya jelas dalil – dalil Gugatan Perlawanan PELAWAN tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Gugatan Perlawanan PELAWAN;

- 7 Bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan PELAWAN pada angka 19 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak;

Bahwa ada syarat – syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan perlawanan atau banding, syarat – syarat yang dimaksud tersebut adalah ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan yang pasti (in kracht van gewijsde), ada gugatan provisionil yang dikabulkan dan sengketa mengenai ‘bezitsrecht’.

Bahwa selain itu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009;

Berdasarkan segenap dalil-dalil di atas, mohon supaya Majelis Hakim berkenan untuk memutus dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

hlm 17 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.



- 1 Menerima Eksepsi PARA TERLAWAN;
- 2 Menyatakan Gugatan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menolak gugatan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Terhadap perlawanan Pelawan tersebut Turut Terlawan II telah juga mengajukan jawaban tertanggal 27 Nopember 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa memang benar Pelawan memperoleh sebidang tanah dari Saya (Turut Terlawan II) Seluas 630 meter persegi yang dibayar secara tunai dari Pelawan sesuai jumlah uang yang tersebut. Dengan AKTA Pengoperan dan penyerahan Hak Nomor 59 dihadapan Notaris Achmad Syahroni, SH Pada Tanggal 30 September 2005 Dengan Secara Sah bertentangan dengan isi gugatannya dalam no.147 butir 3 lokasi tanah tersebut yang terletak di Jalan Sapta Marga Perbatasan Jalan Musi Raya Rt. 50 Rw. 10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang.

Dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karji / Bahtiar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saya (Turut Terlawan II);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Roslani Olivia Lubis / Hasyim;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sapta Marga / perbatasan Jalan Musi Raya;
- 2 Bahwa Tanah seluas 630 meter persegi tersebut merupakan bagian dari tanah saya (Turut Terlawan II) seluas  $\pm$  3000 M2 bidang tanah usaha tersebut berasal dapat membeli dari Alm NERIN dengan Surat Pengoperan Hak diatas Tanah Nomor 351/06/1990 Tanggal 10 November 1990 dan Alm NERIN tersebut Memiliki Berasal dari Tanah Usaha Garapan Hak Milik dengan dasar Surat Alas Hak Tanah Kebon Usaha yang disuratkan tahun 1963 dikeluarkan oleh Kepala Kampung 8 Ilir Palembang Dengan Nomor Reg 318 / 63/Tanggal 27 Desember 1963

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah RAWA – RAWA / Sekarang Depot Kayu Vanai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah RAWA – RAWA / Sekarang sekolahan YSMB II Palembang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Azhari / sekarang jalan Sekolahan YSMB II Palembang;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalan / Jalan Sapta Marga perbatasan jalan Musi Raya Palembang;
- 3 Bahwa lokasi tanah tersebut dari sejak awal kepemilikannya juga ditimbun bagian rawa-rawanya dan tetap diusahakan dan dikuasai sekarang dan sebagian dipinjam pakai sementara oleh ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) setempat untuk dipergunakan Tempat Pengumpulan Sampah Sementara sebelum diangkut Petugas Dinas Kebersihan Kota Palembang;
- 4 Bahwa mengenai Pelawan menjelaskan Masalah Ynag Dimaksud Pemohon Terlawan I dan Terlawan II Yang Secara Resmi berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang dengan nomor 03 / 39 / Pen.

hlm 19 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pdt.G/2007 / Eks/2012/PN.PLG Tentang Pelaksanaan Eksekusi Yang

Dimasudnya memiliki seluas 5.579 m<sup>2</sup>;

- 5 Bahwa penetapan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pdt.G / 2007/PN.PLG tanggal 09 Januari 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 42 / PDT / 2008 / PT. PLG tanggal 18 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2076 K / Pdt/2009 tanggal 05 Februari 2010 Yang dimaksud Terlawan I dan Terlawan II Sebagai Penggugat dan Turut terlawan I Sebagai Tergugat;
- 6 Bahwa sementara turut terlawan I / Tergugat Hanya memiliki Lahan yang dikuasainya Cuma seluas 165 M2 dan bangunannya disebelah timur perbatasan sekolahan YSMB II. Sedangkan yang sesungguhnya lokasi turut Terlawan I bukanlah berada dilokasi itu melainkan Bangunan yang salah letak. Sehingga wajar kalau Pelawan tidak tahu menahu tentang maksud Terlawan I dan Terlawan II mau mengeksekusinya;
- 7 Bahwa dari dahulu sebelumnya Turut terlawan I membangun bangunannya sudah saya (Turut Terlawan II) tegur dengan kuasa hukum Saya pada saat itu namun Turut Terlawan I tetap ngotot mamu membangun di lokasi itu, padahal sudah dijelaskan dari sejak awal dengan sebenar – benarnya bahwa turut Terlawan I adalah salah letak;
- 8 Bahwa oleh karena itu Turut Terlawan II juga sangatlah menolak dengan Keputusan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 03/39/ Pen.Pdt.G/PN.PLG tanggal 09 Januari 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 42 / Pdt / 2008 / PT.PLG tanggal 18 Juni 2008, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor RI No. 2076 K/ Pdt/2009 tanggal 05 Februari 2010 atas perkara antara Terlawan I dan terlawan II sebagai Penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terlawan I jkarena tanpa mengikutsertakan PELAWAN dan Turut Terlawan II adalah tidak sah;

- 9 Bahwa turut Terlawan II juga ikut mendukung tentang Kebenaran kebenaran Hak Pelawan yang sah, apabila PELAWAN memohonkan Sita Jaminan lokasi tanah yang terletak di Jalan Sapta Marga Perbatasan Jalan Musi Raya Rt. 50 Rw. 10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang seluas 630 M<sup>2</sup> dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karji / Bahtiar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Turut Terlawan II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Roslani Olivia Lubis / Hasyim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sapta Marga;

10. Bahwa adalah benar apa yang dimasukkan Pelawan dengan beberapa uraian yang dijelaskan diatas karena PELAWAN mendapatkan Hak Dengan Dasar Hukum yang jelas dan Sah melalui Akta Pengoperan Hak nomor 59 Dihadapan Notaris Achmad Syahroni, SH tanggal 30 September 2005 dan tidak ada sanggahan sama sekali dari pihak mana pun sebelumnya saat dilakukan pengoperan Hak tersebut;

11. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kiranya KETUA Pengadilan Negeri Klas IA Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi AMAR putusannya yang seadil – adilnya.

Dan menyatakan membatalkan Penetapan Pengadilan Kelas IA Palembang Nomor 03/39/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG tanggal 16 Agustus 2012, atas eksekusi tersebut tanah seluas 5.579 M<sup>2</sup> tidaklah Berdasarkan Hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan peninjauan kembali mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini walaupun berpendapat lain mohon kiranya putusan-putusan yang se adil – adilnya.

hlm 21 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.



Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang** tanggal **2 Mei 2013 Nomor : 154/**

**Pdt.G/2012/PN.PLG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi terlawan I dan terlawan II tersebut;
- Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,-  
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Telah membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 27 Mei 2013 Perkara.No. 154/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang menerangkan bahwa DAULAT MR SIHITE, SH. selaku Kuasa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 2 Mei 2013, dan akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I,II semula Terlawan I,II dan kepada Turut Terbanding semula turut Terlawan I masing-masing pada tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 154/PDT.G/2010/PN.PLG;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Pembanding semula Pelawan, kepada Terbanding I,II semula Terlawan I,II kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan I,II masing-masing pada tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 154/PDT.G/2010/PN.PLG;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding I,II semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding begitu pihak Terbanding I,II semula Terlawan I,II juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 2 Mei 2013, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 2 Mei 2013** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

hlm 23 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;----
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 2 Mei 2013** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **3 OKTOBER 2013** oleh kami **H.ABDULLAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 77/PEN/PDT/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **MARINA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**1. DANIEL RIMPAN, SH.**

**H.ABDULLAH, SH.**

ttd.

**2. PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**MARINA, SH.MH.**

## Biaya Perkara :

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm 25 dari 25 hlm Put.No.77/PDT/2013/PT.PLG.